

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dari perspektif perpajakan. Konflik global tentang perang dagang, konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan pelemahan volume perdagangan internasional memberikan tekanan terhadap keadaan ekonomi Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam APBN untuk terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari postur APBN 2020, target penerimaan perpajakan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp1.865,7 Triliun, yang diharapkan akan naik sebesar 13,5% dari tahun 2019 yang mencapai Rp1.643,1 Triliun.

Penerimaan perpajakan menempati prosentase terbanyak dalam APBN Indonesia. Berbagai macam jenis penerimaan pajak mampu terealisasi melebihi target. Ada beberapa jenis penerimaan perpajakan dalam APBN Indonesia, yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 25/29, PPh Final, PPN dalam Negeri, Pajak atas Impor, dan lain lain. Namun, yang menjadi *highlight* terbesar pemerintah dalam menggalakkan penerimaan pajak adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 diandalkan oleh Pemerintah sebagai penggerak pajak terbesar Negara, karena terus meningkatnya pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 selama beberapa tahun terakhir.

Berikut adalah komponen pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2019:

Tabel 1.1

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama

Jenis Pajak	Realisasi 2019	Δ % '18 - '19	% Target 2019
PPh Pasal 21	148,63	10,17%	101,97%
PPh Pasal 22	18,94	5,19 %	83,40%
PPh Pasal 25/29	267,97	1,72%	83,10%
-Orang Pribadi	11,23	19,38%	102,80%
-Badan	256,74	1,07%	82,41%
PPh Final	124,54	7,86%	90,36%
PPN Dalam Negeri	346,31	3,71%	84,33%
Pajak atas Impor	229,64	-6,36%	77,13%
-PPh 22 Impor	53,66	-1,94%	78,61%
-PPN Impor	171,25	-8,13%	76,69%
-PPnBM Impor	4,73	15,04 %	76,65%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Umumnya PPh pasal 21 bersangkutan dengan sistem penggajian dalam suatu perusahaan. Menurut Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri bisa berupa gaji, bonus, insentif, tunjangan, pesangon, dan lain lain yang diatur dalam undang- undang. Salah satu objek dari Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah bonus. Bonus adalah pembayaran yang diterima oleh pekerja yang berasal dari hasil keuntungan perusahaan, biasanya diberikan untuk pekerja sebagai hadiah untuk mereka karena telah melakukan prestasi atau menghasilkan hasil kerjanya lebih besar dari target produksi normal perusahaan, Pada perhitungan perpajakan, pajak atas bonus bisa dikenakan oleh pegawai maupun mantan pegawai. Penghasilan dari mantan pegawai yang di bayarkan perusahaan atas pekerjaannya di masa lalu juga merupakan objek PPh Pasal 21.

Di dalam kegiatan bisnis, perusahaan sangat mempertimbangkan perhitungan perpajakan atas hal hal tersebut karena sangat mempengaruhi keadaan kas perusahaan dan keputusan yang akan di ambil. Atas pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan, sangat diperlukan perencanaan perpajakan yang tepat guna meminimalisir beban pajak yang ditanggung dengan memanfaatkan celah tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Untuk mengoptimalkan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) PT. ABC, maka harus diterapkan perencanaan pajak dalam penggunaan metode perhitungan atas bonus yang diterima oleh mantan pegawai.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 1, Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut dengan PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan.

1.2.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah yang termasuk dalam Pemotong PPh Pasal 21:

a. pemberi kerja yang terdiri dari:

1. orang pribadi;
2. badan; atau
3. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya
 2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri
 3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang
 4. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan

1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau

12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan dan pelatihan;
 5. peserta kegiatan lainnya.

1.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 5, Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

1.2.5 Pengertian Bonus

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE-07/MEN/1990, bonus adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima

pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan. Sedangkan menurut Sarwoto (1991: 156) pengertian bonus adalah "Uang dibayar sebagai balas atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan apabila melebihi target diberikan secara sekali terima tanpa sesuatu ikatan di masa yang akan datang, beberapa persen dari laba yang kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima bonus."

Pemberian bonus kepada karyawan bertujuan agar semakin meningkatnya semangat kerja dan produktivitas karyawan sehingga keuntungan yang dihasilkan perusahaan pun semakin bertambah. Tidak ada besaran pasti dalam penentuan jumlah bonus yang diterima karyawan, melainkan merupakan kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Karena didalam Undang Undang Ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengatur mengenai bonus untuk para pekerja. Bonus biasanya diberikan oleh perusahaan dengan waktu yang tidak ditentukan, baik pada awal tahun, pertengahan, maupun akhir tahun. Bonus adalah salah satu penghasilan tidak teratur yang merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi tanggungan Wajib Pajak perorangan.

1.2.6 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Berikut adalah tahapan dalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap:

1. Penghasilan bruto, dikurangi
2. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan, menjadi
3. Penghasilan neto, dikurangi

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), menjadi
5. Penghasilan Kena Pajak (PKP), dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh
6. Dikalikan tarif Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan, menghasilkan
7. Pajak Terutang PPh Pasal 21

1.2.7 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus Pegawai Tetap

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

- a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

1.2.8 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus Mantan Pegawai

PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender. Berikut adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh :

- a. Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, tarif pajak yang dibebankan 5%

- b. Penghasilan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif pajaknya 15%
- c. Penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif pajaknya 25%
- d. Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif pajaknya 30%

1.2.9 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. (Suandy, 2016:7)

Menurut Pohan (2014:6) *Tax Planning* merupakan suatu proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak kian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar undang - undang.

Tax Planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. (Muljono, 2011:1)

Dalam memulai perencanaan perpajakan, harus meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Apabila fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya, dan sebagainya.

Perencanaan pajak dilakukan untuk meminimumkan beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar peraturan yang ada. Dalam praktek bisnis, biasanya pengusaha mengakui pembayaran pajak sebagai beban perusahaan, sehingga setiap pelaku bisnis akan berupaya untuk meminimalisir pembayaran pajak, untuk memaksimalkan besarnya keuntungan perusahaan.

Menurut Pohan (2014:20) Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas bonus yang diterima mantan pegawai di PT ABC ?”

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir antara lain adalah:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

- b. Memperluas pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan khususnya tentang Perencanaan Pajak
- c. Mengkaji lebih lanjut sekaligus menganalisis langsung penerapan peraturan perpajakan di lapangan khususnya perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas bonus mantan pegawai.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis:
 - a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
 - a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.
3. Bagi CV Artha Raya Consult:

Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara CV Artha Raya Consult dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:
 - a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Perencanaan Pajak
 - b. Menjadi referensi bagi pembaca tentang pengambilan keputusan dalam merencanakan pengoptimalan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas bonus mantan pegawai.
 - c. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.